

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus cita-cita pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang.¹ Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional karena kualitas anak pada masa sekarang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.²

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak yang wajib dijamin sejak dini. Pemenuhan hak anak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.³

¹ Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 63.

² Rajarif Syah Akbar Simatupang, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 27.

³ Hesti Ayu Wahyuni et al., “Mekanisme Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN/Pwt)”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 32.

Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan lingkungan sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum yang kondusif agar anak dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Selain itu, diperlukan pula ketersediaan sarana dan prasarana hukum yang memadai guna mengantisipasi serta menangani berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam proses perkembangan anak.⁴ Sarana dan prasarana hukum tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan sikap dan perilaku yang berpotensi membawa anak berhadapan dengan proses peradilan. Dalam konteks tersebut, istilah “anak” tidak hanya merujuk pada individu yang berada dalam masa pertumbuhan, tetapi juga mencakup anak yang melakukan pelanggaran hukum yang dalam hukum pidana dikenal sebagai kenakalan remaja. Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan remaja adalah setiap perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun dan belum menikah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta berpotensi menghambat perkembangan kepribadiannya.⁵ Di sisi lain, permasalahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) masih menjadi tantangan yang signifikan bagi berbagai pemangku

⁴ Ica Karina, “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Cases: An Examination of Legal and Social Perspectives,” *Jurnal Smart Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 92.

⁵ Ratnasari Megy Oematan, Indra Y. Kiling, dan M. K. P. Abdi Kerat, “The Effect of Family Harmony on Juvenile Delinquency at SMAN 3 Kupang Timur Class of 2019”, *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 156.

kepentingan, baik pemerintah, lembaga akademik, maupun organisasi nonpemerintah. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu bahwa sistem hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta mampu menghasilkan putusan yang adil, baik bagi individu maupun kelompok. Prinsip ini berakar pada tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan terhadap lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kondisi dan proses di mana negara menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Selain itu, negara juga berkewajiban memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami, menyadari, dan menggunakan hak-haknya, baik melalui mekanisme formal maupun informal. Hal ini diwujudkan antara lain melalui penyediaan mekanisme pengaduan publik yang efektif, responsif, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan secara optimal serta meningkatkan kualitas hidupnya.⁷

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki empat tujuan utama,

⁶ Ica Karna, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁷ Heru Pramu Apriliyanto, dan Achmad Sulchan, "Implementation of Diversion against Criminal Conduct of Narcotics Conducted by Children", *Law Development Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 53.

yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk dalam bidang hukum, harus diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia masih menjadi persoalan serius dalam sistem perlindungan anak nasional. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya mencakup anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga anak sebagai korban maupun saksi tindak pidana. Dalam praktiknya, persoalan anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang memerlukan perhatian khusus dari negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

⁸ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berkaitan dengan pemenuhan hak anak selama proses peradilan, pendampingan hukum, serta implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak.⁹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tindak pidana anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana karena melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial anak agar anak tidak mengalami stigmatisasi maupun pengucilan sosial setelah menjalani proses hukum.

Pemerintah juga menempatkan persoalan anak berkonflik dengan hukum sebagai isu strategis dalam perlindungan anak nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih menunjukkan jumlah yang cukup signifikan sehingga diperlukan kolaborasi multisektoral dalam upaya penanganannya.¹⁰ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor, yaitu faktor sosial, ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,” <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, Diakses pada 19 Mei 2026.

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Upaya Perlindungan Khusus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perlu Kolaborasi Multisektoral,” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/menteri-pppa-upaya-perlindungan-khusus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-perlu-kolaborasi-multisektoral>, Diakses pada 19 Mei 2026.

anak merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dan bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹¹ Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan faktor penyebab yang melatarbelakanginya agar penyelesaian perkara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menandai era baru dalam penanganan perkara pidana anak. Sebelumnya, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan (*ius talionis*) terhadap pelaku tindak pidana, termasuk anak. Pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena menempatkan anak sebagai objek penghukuman tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak. Kehadiran UU SPPA menjadi titik penting reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena memperkenalkan pendekatan keadilan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm. 40.

restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme diversi.¹² Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹³ Pergeseran ini menghasilkan mekanisme penanganan perkara anak yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada rehabilitasi, sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁴

Konsep *restorative justice* menempatkan penyelesaian perkara pidana sebagai proses pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks perkara anak, *restorative justice* diwujudkan melalui mekanisme diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Menurut Ahmad Muchlis, penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk konkret penegakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.¹⁵ Hal ini

¹² Muhammad Fadhlán Fadhl Bahri, Sulastri Yasim, dan Muh. Chairul Anwar, “Konsep Diversi dan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 77.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 67.

bertujuan untuk menjamin dan menghormati martabat anak.¹⁶ Melalui mekanisme tersebut, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan formal seperti stigma sosial dan diskriminasi.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya labelisasi terhadap anak. Anak yang menjalani proses peradilan formal sering kali memperoleh stigma negatif dari lingkungan sosialnya sehingga mempengaruhi perkembangan psikologis dan masa depannya. Stigma tersebut dapat menyebabkan anak mengalami pengucilan sosial, kehilangan rasa percaya diri, bahkan berpotensi menjadi residivis. Diversi dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih humanis dan edukatif karena mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibanding penghukuman. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Ayudectina Posumah menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam praktik peradilan pidana anak mampu memberikan ruang penyelesaian perkara yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷ Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara aparat penegak hukum, keluarga, korban, dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan anak.

¹⁶ Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 77.

¹⁷ Dina Ayudectina Posumah, "Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 3, 2023.

Dalam kajian hukum pidana anak, keberadaan mekanisme diversi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Stigmatisasi sosial sering kali menjadi salah satu dampak negatif dari proses peradilan pidana formal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dapat mengurangi potensi terjadinya labelisasi terhadap anak serta memberikan kesempatan bagi anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara lebih baik.¹⁸ Oleh karena itu, diversi dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan sosial.

Meskipun pendekatan *restorative justice* telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak, pada praktiknya pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi, keterbatasan jumlah penyidik anak, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta adanya penolakan dari pihak korban terhadap upaya perdamaian. Selain itu, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena terdapat syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Penelitian yang dilakukan oleh Chendy A. Tode menunjukkan bahwa implementasi diversi masih menghadapi problematika berupa ketidakpastian hukum dan ketidaksinkronan pengaturan

¹⁸ Claudia Carolina Putri, "Juridical Review of Restorative Justice in the Juvenile Justice System," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 3.

antara UU SPPA dengan peraturan pelaksanaannya.¹⁹ Kondisi tersebut menyebabkan penerapan diversi dalam praktik belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal.

Permasalahan anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor penyebab yang mempengaruhi perilaku anak. Faktor keluarga menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kurang mendapatkan perhatian orang tua, maupun hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah cenderung lebih rentan melakukan perilaku menyimpang. Selain faktor keluarga, lingkungan sosial dan pergaulan teman sebaya juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak.²⁰ Anak yang berada dalam lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pengaruh media sosial dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor baru yang turut mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindak pidana, terutama kekerasan dan perundungan di kalangan remaja.

Selain faktor sosial dan keluarga, perubahan pola kehidupan masyarakat modern menyebabkan kontrol sosial terhadap anak menjadi semakin berkurang.

¹⁹ Chendy A. Tode et al., "Problematisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 21, No. 2, 2023, hlm. 112.

²⁰ Yayan Ernis, *Loc. Cit.*

Anak lebih banyak berinteraksi dengan media digital dibanding lingkungan sosial yang positif. Akibatnya, anak lebih mudah menerima pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya tanpa adanya kontrol yang memadai. Dalam perspektif kriminologi, perilaku menyimpang anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan psikologis secara terpadu agar anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.²¹

Permasalahan tindak pidana anak juga terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan perkembangan pendidikan, ekonomi, dan urbanisasi yang cukup pesat memiliki dinamika sosial yang kompleks. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi kenakalan remaja dan tindak pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan data empiris Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman (Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman) Tahun 2025, terdapat beberapa perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun data jenis tindak pidana anak di Polresta Sleman dapat dilihat pada tabel berikut :

²¹ Fredella Bunga Filonia, “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 109.

**Tabel 1.1 Jenis Tindak Pidana dan Jumlah Kasus Anak
di Polresta Sleman Tahun 2025**

JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS
Pengeroyokan	1
Penganiayaan	4

Sumber: Polresta Sleman (2025)²²

Berdasarkan data empiris Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman Tahun 2025, terdapat 5 (lima) perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Adapun jenis tindak pidana dalam perkara tersebut meliputi tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak membahas seluruh jenis tindak pidana anak secara umum, melainkan secara khusus mengkaji perkara anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik berupa penganiayaan dan pengeroyokan di Kabupaten Sleman.

Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana lain seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, maupun tindak pidana seksual. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan pada anak umumnya berasal dari dalam diri anak maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Faktor keluarga, pengaruh teman

²² Wawancara dengan Penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman, Sleman, 22 Januari 2026.

sebagai, lingkungan sekolah, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi beberapa faktor yang dapat mendorong anak melakukan tindak pidana kekerasan.²³ Pemahaman terhadap faktor penyebab tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan pembinaan yang tepat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan rehabilitasi sosial anak.

Selain faktor penyebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan hasil diversi terhadap perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak di Polresta Sleman. Diversi tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut setelah proses diversi selesai dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan hasil diversi dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya komitmen para pihak, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, maupun keterbatasan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.²⁴ Kajian tersebut penting dilakukan karena tindak pidana kekerasan sering kali menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis

²³ Isah Siti Khodijah et al., "Preventing Student Brawls through Integration of Character Education Values in Social Studies Subjects," *JESS (Journal of Educational Social Studies)* Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 85.

²⁴ Rasdi dan Saru Arifin, "Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum," *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 50.

terhadap korban sehingga keberhasilan pelaksanaan diversifikasi menjadi salah satu indikator efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak.²⁵

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pintu awal dalam menentukan keberhasilan penerapan diversifikasi.²⁶ Penyidik anak memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap perkara anak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan UU SPPA. Pada tahap ini, kemampuan penyidik dalam memfasilitasi musyawarah antara pelaku dan korban menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Penelitian Dedi Andriyan menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi pada tingkat kepolisian masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversifikasi.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono, Bimantara, dan Tina juga menunjukkan bahwa dalam praktik penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas

²⁵ Hesti Ayu Wahyuni et al., *Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁶ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, *Loc. Cit.*

²⁷ Dedi Andriyan et al., "Implementasi Kewajiban Diversifikasi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Sektor Tenayan Raya Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 137.

penerapan keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara anak.²⁸ Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan diversi sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum serta dukungan masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara anak secara restoratif.²⁹

Selain proses pelaksanaan diversi, aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan hasil diversi itu sendiri. Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses diversi dapat berupa perdamaian, penggantian kerugian (restitusi), pelayanan masyarakat, ataupun bentuk tanggung jawab lain yang disepakati oleh para pihak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, rendahnya komitmen dari para pihak, maupun keterbatasan dukungan dari lingkungan sosial. Kajian mengenai pelaksanaan hasil diversi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut dapat berjalan secara efektif dalam praktik penegakan hukum terhadap anak.³⁰

Kedua rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat karena faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik dapat mempengaruhi proses maupun keberhasilan pelaksanaan

²⁸ Dodik Wahyono et al., "Legal Protection of Child Offenders in Restorative Justice-Based Criminal Investigations," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7, No. 2, 2026, hlm. 1553.

²⁹ Ari Sudewo et al., "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 62.

³⁰ Tofik Yanuar Candra, *Op. Cit.*, hlm. 78.

diversi dalam penyelesaian perkara anak. Anak yang melakukan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan sosial, solidaritas kelompok, atau lemahnya pengawasan keluarga cenderung memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pembinaan sosial dan pemulihan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, analisis mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana menjadi penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan hasil diversi dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi dan karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengangkat judul “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Pelaksanaan Hasil Diversinya (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman)” dengan fokus pada analisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman serta mengkaji bagaimana pelaksanaan hasil diversi dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya terkait penerapan *restorative justice* dan diversi, serta memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

³¹ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 75.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pelaksanaan hasil diversi dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan hasil diversi dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ameliana Dewi, 2019, “Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaku Klithih Anak di Kabupaten Sleman”	Kesamaan penelitian adalah wilayah kajian, yakni sama-sama berada di Kabupaten Sleman, serta pada penggunaan pendekatan empiris yang melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga pendukung, seperti Bapas.	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan signifikan karena tidak membatasi kasus hanya pada “klithih”, melainkan pada berbagai jenis tindak pidana ringan yang melibatkan anak.
2.	Syahrul Iswandi, 2023, “Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Di Kabupaten Sleman”.	Kesamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji mekanisme penyelesaian hukum berbasis <i>restorative justice</i> terhadap anak pelaku tindak pidana, dan sama-sama berlokasi di Sleman.	Penelitian yang dilakukan dilaksanakan di tingkat penyidikan di kepolisian, bukan di kejaksaan, serta tidak membatasi objek hanya pada satu jenis tindak pidana.

3.	Luberta, 2024, “Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Sleman”.	Kesamaan penelitian adalah pada penggunaan pendekatan yuridis-empiris, lokasi wilayah hukum, serta pembahasan tentang hambatan normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi.	Penelitian yang dilakukan menilai efektivitas substantif pelaksanaan <i>restorative justice</i> , apakah proses tersebut benar-benar mampu menghadirkan keadilan bagi semua pihak, memulihkan hubungan sosial, serta mendorong reintegrasi anak secara komprehensif.
4.	Anisah & Hastarini, 2021, “Implementasi Prinsip Konsep <i>Restorative Justice</i> pada Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di D.I. Yogyakarta)”	Kesamaan penelitian adalah sama-sama meneliti penerapan <i>restorative justice</i> dalam konteks diversi anak, khususnya di wilayah DIY.	Penelitian yang dilakukan berfokus secara spesifik pada praktik diversi di Polresta Sleman, dengan studi kasus dan observasi di tingkat penyidikan.
5.	Witasari & Arif, 2019, “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> ”	Kesamaan penelitian adalah mendiskusikan pentingnya diversi sebagai	Penelitian yang dilakukan menilai bagaimana regulasi diimplementasikan di Polresta Sleman.

	dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”	representasi keadilan restoratif.	
6.	Putri & Subroto, 2023, “Konsep Diversi sebagai Realisasi dari <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Anak di Polrestaes Semarang”	Kesamaan penelitian adalah sama-sama meneliti praktik diversi di institusi kepolisian.	Perbedaan penelitian adalah wilayahnya (Kota Semarang dan Kabupaten Sleman).
7.	Timoera, 2014, “ <i>Restorative Justice</i> dan Prospeknya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”	Kesamaan penelitian adalah menjadikan <i>restorative justice</i> sebagai kerangka pemikiran utama dalam sistem peradilan anak.	Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian tersebut hanya membahas aspek konseptual dan teoritis, sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis hukum dengan kajian empiris terhadap praktik penegakan hukum di Polresta Sleman.

F. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³² Dalam kerangka tersebut, konsep anak yang berkonflik dengan hukum menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang diduga, didakwa, atau dinyatakan melakukan tindak pidana. Pengertian tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³³

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam penanganan perkara anak. Salah satu asas tersebut adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan masa depan dan kesejahteraan anak. Selain itu, anak juga berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pendampingan hukum, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif selama proses peradilan

³² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berlangsung. Asas tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak secara lebih humanis.

Asas lain dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas perlindungan. Cornelius dan Harefa menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak sangat dipengaruhi oleh implementasi asas perlindungan anak dalam setiap tahapan proses hukum. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Asas perlindungan tersebut meliputi hak atas pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta perlakuan manusiawi selama proses penyidikan dan persidangan. Implementasi prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.³⁴

UU SPPA juga mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Pidana penjara terhadap anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan pidana penjara terhadap anak dibatasi paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum bagi

³⁴ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, *Op. Cit.*, hlm. 89.

orang dewasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan pembalasan.

Salah satu konsep penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁵ Teori keadilan restoratif memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, maupun dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.³⁶

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak diwujudkan melalui mekanisme diversi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁷ Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal serta mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap anak. Selain itu, diversi

³⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 35.

³⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

juga bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi juga memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak.³⁸

Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁹

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Melalui diversi, anak tidak ditempatkan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam mendukung proses reintegrasi sosial anak karena anak dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat tanpa stigma negatif dari proses peradilan formal.

³⁸ Fredella Bunga Filonia, *Loc. Cit.*

³⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses diversi juga dapat meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap anak.⁴⁰ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dan diversi diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada masa depan anak.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Penegakan hukum berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Penegakan hukum mencakup penerapan berbagai prinsip, seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan

⁴⁰ Ica Karina, *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 5.

sosial untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴² Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi harus dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan.⁴³ Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu aparat yang memiliki tugas melaksanakan dan menegakkan hukum. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan atau budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum dalam masyarakat.⁴⁴

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga bentuk upaya, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif

⁴² Muhammad Alifi Bayhaqi et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Alih Fungsi Bangunan (Studi Di Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm 7.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

⁴⁴ Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025, hlm. 2870.

dilakukan melalui penanaman nilai dan norma hukum kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum sejak dini. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui pengawasan, patroli, dan pengamanan lingkungan masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana melalui tindakan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga bentuk upaya tersebut saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁵

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum akan tercapai apabila seluruh faktor penegakan hukum dapat berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat serta budaya hukum yang baik. Selain itu, hukum yang berkualitas dan didukung sarana yang memadai juga menjadi unsur penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterkaitan antara faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, adil, dan

⁴⁵ Galih Sunarya Putra Utama, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang", *Artemis Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 354.

berorientasi pada terciptanya ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁶ Kriminologi berkembang pesat pada abad ke-19 sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari penyebab kejahatan (*crime causation*). Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi asal Prancis.⁴⁷

Dalam perkembangannya, para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai ruang lingkup kriminologi. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁴⁸ W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴⁹ Sementara itu,

Objek utama kajian kriminologi adalah kejahatan dan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Kriminologi mempelajari bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan serta faktor-faktor

⁴⁶ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁹ *Ibid*.

yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tersebut. Menurut Sutherland dan Elliot, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum dapat disebut sebagai penjahat meskipun belum diputus bersalah oleh pengadilan.⁵⁰ Pandangan tersebut berbeda dengan Tappan yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat disebut sebagai penjahat apabila telah diputus bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵¹ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai batasan objek kajian kriminologi.

Dalam perkembangannya, kriminologi melahirkan beberapa aliran pemikiran. Salah satu aliran utama adalah aliran klasik yang dipelopori oleh Cesare Bonesana. Aliran ini beranggapan bahwa manusia memiliki kehendak bebas (*free will*) dalam menentukan perilakunya sehingga kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan rasional individu.⁵² Selain aliran klasik, terdapat pula aliran positivisme yang dipelopori oleh Cesare Lombroso. Aliran ini menolak pandangan bahwa manusia sepenuhnya bertindak berdasarkan kehendak bebas. Menurut aliran positivisme, kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial yang ada dalam diri pelaku.⁵³ Perkembangan kriminologi juga melahirkan aliran kritik atau *critical criminology*. Aliran ini berkembang

⁵⁰ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 39.

⁵³ *Ibid*, hlm. 41.

melalui pemikiran Howard S. Becker dengan teori *labeling*. Menurut teori labeling, seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan karena adanya pemberian label negatif dari masyarakat terhadap dirinya. Label tersebut dapat memengaruhi identitas dan perilaku seseorang sehingga mendorong terjadinya perilaku menyimpang secara berulang.⁵⁴ Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian stigma negatif dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dan meningkatkan risiko residivisme.

Salah satu teori penting dalam kriminologi adalah teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressy. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, terutama kelompok pergaulan yang akrab. Individu mempelajari teknik melakukan kejahatan, motif, dan pembenaran terhadap tindakan kriminal melalui proses komunikasi dengan kelompoknya.⁵⁵ Selain teori *differential association*, terdapat pula teori kontrol sosial (*social control theory*). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat, seperti keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Apabila hubungan sosial individu dengan masyarakat melemah, maka peluang terjadinya

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 45-46.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 75-76.

perilaku menyimpang akan semakin besar.⁵⁶ Teori lain yang berkembang dalam kriminologi adalah teori anomie yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa anomie merupakan kondisi ketika norma sosial dalam masyarakat mengalami ketidakjelasan atau tidak lagi dipatuhi secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan individu kehilangan pedoman dalam bertindak sehingga mendorong munculnya perilaku menyimpang. Dalam situasi anomie, individu tidak memahami batasan sosial yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷

G. Definisi Operasional

1. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Dalam penelitian ini, anak yang berkonflik dengan hukum difokuskan pada anak sebagai pelaku tindak pidana yang ditangani oleh Polresta Sleman.
2. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap orang lain secara melawan hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud tindak pidana kekerasan fisik

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 82-83.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 97-99.

adalah tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Sleman.

3. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan.
4. Pelaksanaan hasil diversi merupakan tindak lanjut atas kesepakatan yang telah dicapai dalam proses diversi, baik berupa perdamaian, penggantian kerugian (restitusi), pembinaan, pelayanan masyarakat, maupun bentuk kesepakatan lainnya yang disetujui oleh para pihak, serta dilaksanakan dengan pengawasan aparat penegak hukum dan pihak terkait sesuai ketentuan UU SPPA.
5. Penyidik anak merupakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan khusus menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU SPPA. Dalam penelitian ini, penyidik anak adalah penyidik Polresta Sleman yang menangani perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak serta melaksanakan proses diversi.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata, dengan fokus pada perilaku nyata masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penerapan serta pelaksanaan hukum di lapangan.⁵⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian berfokus pada faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan proses pelaksanaan hasil diversi dalam perkara anak di Polresta Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam interaksi masyarakat sehari-hari.⁵⁹ Melalui pendekatan ini, penelitian menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

⁵⁸ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin & Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)", *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 55.

⁵⁹ *Ibid.*

3. Objek Penelitian

Objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini meliputi :

- a. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman.
- b. Pelaksanaan hasil diversi dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara anak, yaitu penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sleman (Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Sleman, yang beralamat di Jl. Magelang Km 12,5, Krapyak, Triharjo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak yang dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman sebagai pihak yang dianggap paling mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana

kekerasan fisik serta pelaksanaan hasil diversi dalam penyelesaian perkara anak di Polresta Sleman.

b. Data Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain sebagai berikut:

a) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pasal 170 dan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan sumber hukum primer dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, meliputi buku, jurnal yang relevan dengan judul penelitian, makalah, hasil penelitian, dan data elektronik.
 3. Bahan hukum tersier, yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Sleman. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengembangkan

pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan, tanpa mengabaikan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi data perkara anak, laporan penanganan kasus, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan diversi. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengumpulan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya terkait dengan faktor penyebab tindak pidana anak dan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis guna mempermudah penarikan

kesimpulan yang relevan.⁶⁰ Data yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap temuan penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶¹

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan memahami mengenai arah dan tujuan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari penelitian ini dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, BAB ini merupakan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. BAB ini juga berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan pelaksanaan hasil diversinya di Kabupaten Sleman.

⁶⁰ Djajanegara, "Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner)," *Medikom: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 56.

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 83.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini berisikan tentang tinjauan umum dan/atau teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum, kriminologi, serta pertanggungjawaban anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB ini berisikan jawaban mengenai rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, yaitu tentang faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman, serta pelaksanaan hasil diversi dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman.

BAB IV PENUTUP, BAB ini berisi mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman serta pelaksanaan hasil diversi dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik di Kabupaten Sleman.